



**KEPUTUSAN KEPALA DESA
KECAMATAN MUNGKID KABUPATEN MAGELANG**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA MUNGKID
NOMOR : 180.192/ 21 /10/2020
TENTANG
PENETAPAN PEMBANTU PEMBINA KELUARGA BERENCANA DESA (PPKBD)
DESA MUNGKID KECAMATAN MUNGKID
PERIODE 2020-2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MUNGKID,**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mendukung upaya pemerintah dalam membina dan melaksanakan program Keluarga Berencana khususnya di wilayah Desa Mungkid Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang, maka perlu ditetapkan Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) Desa Mungkid;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) Desa Mungkid;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 25 tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa atau Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA MUNGKID KECAMATAN MUNGKID TENTANG PENETAPAN PEMBANTU PEMBINA KELUARGA BERENCANA DESA (PPKBD) DESA MUNGKID

KESATU : Menetapkan :
Nama : Tri Andayani
Alamat : Dusun Gatak
Jabatan : Koordinator Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD)

KEDUA : Susunan anggota Sub PPKBD Desa Mungkid Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang Masa Bhakti tahun 2020-2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini dan ada hal-hal yang belum tercantum dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Mungkid
Pada Tanggal : 17 Maret 2020

KEPALA DESA MUNGKID

ttd

MUHAMMAD FITRI HERIYANTO, SE

Tembusan: disampaikan kepada, Yth :

1. Camat Mungkid
2. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Mungkid

Nomor : 180.192/ 21 /10/2020

Tanggal : 17 Maret 2020

**SUSUNAN ANGGOTA SUB PPKBD
(SUB PEMBANTU PEMBINA KELUARGA BERENCANA DESA)
DESA MUNGKID KECAMATAN MUNGKID
KABUPATEN MAGELANG**

No	Nama	Dusun	Ket
1	Mardiyah sumantri Ending kun	SIRAD	
2	Sri Mulatsih Tri Andayani	GATAK	
3	Ida Mulyati Yanti Bambang	KARANGGAYAM	
4	Ulfah Jamilatun Tri Umiyati	JETAK I	
5	Imah Mudah Eri Kiswati	JETAK II	
6	Damayanti Retno Utami	KADIPIRO	
7	Haryuning S Henni Susi Hartiwi	BLAMBANGAN	
8	Sinta Martina Fifi Harjanti	BLABAK	
9	Sumarsih Khadari	REJOSARI	
10	Muntamah Menik	MUNGKID I	
11	Muhdi A.F Kartono	MUNGKID II	
12	Triyatun Sulasih Sri Sunarti	SANGGRAHAN	